

Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pasar Uang Syariah dan Surat Berharga Syariah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Syarah Adilla Imon

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,

Email: syarahadillahi@students.unnes.ac.id

Abstract: *The Financial Services Authority (OJK) plays a strategic role in regulating and supervising the national financial system, including the growing Islamic financial sector in Indonesia. This study aims to analyze OJK's authority in supervising the Islamic money market and Islamic securities from the perspective of Islamic economic law. Using a normative juridical method, this research examines the legal framework underpinning OJK's role, such as Law Number 21 of 2011 concerning OJK, along with implementing regulations related to Islamic financial instruments. The findings show that OJK holds broad authority in overseeing the Islamic money market and Islamic securities, including licensing, regulation, and enforcement of compliance with sharia principles. However, challenges remain in harmonizing OJK regulations with the fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), as well as improving financial literacy and supervision in the Islamic fintech sector. This study recommends strengthening inter-agency coordination and aligning positive law with the principles of fiqh muamalah as strategic steps to promote a healthy and sustainable Islamic financial system.*

Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengatur sistem keuangan nasional, termasuk sektor keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam pengawasan pasar uang syariah dan surat berharga syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, kajian ini menelusuri regulasi yang melandasi peran OJK, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta peraturan pelaksana terkait instrumen keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi pasar uang syariah dan surat berharga syariah, termasuk dalam aspek perizinan, pengaturan, dan penegakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam sinkronisasi antara peraturan OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta perlunya peningkatan literasi dan pengawasan teknologi keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar-lembaga dan harmonisasi hukum positif dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

OJK, supervision, Islamic money market, Islamic securities, Islamic economic law

Kata kunci :

OJK, pengawasan, pasar uang syariah, surat berharga syariah, hukum ekonomi syariah



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15484213>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

INTRODUCTION

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang menyeluruh dan holistik. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terpisah dari ajaran agama, melainkan bagian integral dari kehidupan beragama itu sendiri. Hal ini karena aktivitas ekonomi melibatkan aspek muamalah, yakni interaksi sosial yang menyangkut pengelolaan harta, kepemilikan, transaksi, dan distribusi kekayaan yang harus dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam praktiknya. Di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi sistem keuangan dunia, ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Sistem ini tidak hanya menjadi alternatif bagi sistem ekonomi konvensional, tetapi telah mengambil peran strategis dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya pertumbuhan institusi-institusi keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga

pembiayaan syariah, pasar modal syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, keberadaan ekonomi syariah mulai memberi warna tersendiri dalam struktur ekonomi Indonesia yang plural dan majemuk. Pandangan para cendekiawan muslim, seperti M. Umer Chapra, menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam yang menekankan pada konsep keadilan distributif, pembagian risiko yang seimbang, serta penghargaan terhadap kontrak dan kesepakatan. Dalam sistem ini, praktik-praktik yang bersifat spekulatif, riba (bunga), dan gharar (ketidakjelasan) harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, ekonomi syariah berperan tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan material dan tanggung jawab sosial.

Pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah tersebut tidak terlepas dari adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung. Sejak tahun 1999, Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah melalui penyusunan regulasi, pembentukan unit-unit syariah, serta dukungan terhadap inovasi produk-produk keuangan syariah. Namun, seiring dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, maka diperlukan lembaga khusus yang memiliki otoritas dan kewenangan penuh dalam mengawasi sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, baik konvensional maupun syariah, dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK secara resmi pada 31 Desember 2012. Tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, kewenangan OJK juga mencakup sektor jasa keuangan syariah lainnya seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, serta berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Pengalihan wewenang ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi, efisien, dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang inklusif dan berbasis syariah. Dengan adanya peran OJK sebagai regulator tunggal di sektor jasa keuangan, maka dibutuhkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan yang tidak hanya memahami sistem keuangan secara umum, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini penting agar regulasi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan pasar uang syariah dan surat berharga syariah. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan peraturan terkait pasar modal syariah; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan artikel hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah dan menafsirkan norma hukum yang relevan, baik dari segi hukum positif Indonesia maupun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai kedudukan serta ruang lingkup kewenangan OJK dalam kerangka regulasi sistem keuangan syariah di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan bersifat independen, yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang berjalan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan secara bertahap dialihkan kepada OJK,

dimulai dari sektor keuangan non-bank dan pasar modal pada akhir tahun 2012, sektor perbankan pada akhir tahun 2013, dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, OJK menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan, serta berperan dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan tantangan dan peluang dalam era globalisasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kepemilikan sektor keuangan. Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 mengenai Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menegaskan bahwa DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, DPS juga berwenang menilai kesesuaian syariah dalam pedoman operasional dan produk bank, memberikan opini syariah atas kinerja operasional yang dipublikasikan, melakukan kajian terhadap produk dan layanan baru yang belum memiliki fatwa untuk kemudian diajukan kepada DSN, serta menyusun laporan hasil pengawasan syariah. Laporan tersebut, beserta kertas kerja pengawasan, disampaikan kepada pihak Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Adapun isi laporan paling tidak mencakup hasil evaluasi atas kesesuaian operasional bank dengan fatwa DSN-MUI, opini syariah terhadap pedoman dan produk bank, kajian atas produk atau jasa baru yang belum difatwakan, serta opini syariah secara umum terhadap operasional bank. Mengingat pentingnya peran DPS sebagai pengawas prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugasnya secara maksimal. Namun demikian, menurut temuan Ilhami (2009), meskipun DPS memiliki wewenang sebagai pengawas kepatuhan syariah, hingga saat itu belum ada regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab mereka secara formal.

A. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi pasar uang syariah serta surat berharga syariah di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Pasar uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan suatu sistem keuangan yang beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam menghindari praktik riba atau bunga yang dianggap haram. Dalam praktiknya, pasar uang syariah tidak memperkenankan penggunaan bunga sebagaimana yang lazim terjadi pada sistem konvensional, melainkan digantikan dengan berbagai jenis akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad mudharabah (kerjasama bagi hasil), musyarakah (kemitraan), al-qard (pinjaman kebajikan), wadiah (titipan), dan al-sharf (jual beli valuta asing). Selain itu, pasar uang syariah juga menghindari adanya unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi atau perjudian), serta transaksi terhadap objek yang diharamkan oleh syariah. Untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 37/DSN-MUI/X/2002 sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan pasar uang antarbank berbasis syariah. Fatwa ini dikeluarkan karena adanya kebutuhan dalam sistem perbankan syariah untuk mengatasi persoalan likuiditas, baik dalam bentuk kekurangan akibat ketidaksesuaian jangka waktu penerimaan dan penyaluran dana, maupun kelebihan likuiditas akibat belum tersalurkannya dana secara optimal. Dalam rangka pengelolaan dana yang lebih efisien dan sesuai prinsip syariah, keberadaan pasar uang antarbank menjadi penting dan diperlukan. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengatur mekanisme pasar uang syariah ini melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), dimulai dari PBI No. 17/4/PBI/2015 dan kemudian disempurnakan melalui PBI No. 22 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, pasar uang syariah di Indonesia memanfaatkan beberapa instrumen utama, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai surat berharga jangka pendek berbasis syariah, Repurchase Agreement (Repo) SBIS yang menggunakan SBIS sebagai agunan dalam pembiayaan syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai bukti kepemilikan aset pemerintah, dan Repo SBSN yang merupakan transaksi jual beli kembali SBSN dalam jangka waktu tertentu. Keseluruhan instrumen ini dirancang agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah dan bebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, pasar uang syariah hadir sebagai inovasi dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam.

Pasar uang merupakan komponen vital dalam sistem keuangan yang menyediakan sarana transaksi surat berharga jangka pendek dengan tenor kurang dari satu tahun, berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi lembaga keuangan, pemerintah, dan korporasi melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Commercial Paper. Dari sisi hukum, pasar uang di Indonesia diatur oleh regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertujuan untuk menjaga transparansi, integritas transaksi, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada BI untuk menjaga kestabilan moneter, sementara Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2015 mengatur tata kelola transaksi antar bank di pasar uang. Pengawasan terhadap pasar uang dilakukan oleh BI dan OJK untuk memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai aturan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik ilegal yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi. BI memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas dan mengendalikan inflasi serta suku bunga, sedangkan OJK bertugas mengawasi kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kolaborasi antara BI dan OJK melalui kebijakan moneter dan regulasi ketat menjadi pilar utama dalam menjaga integritas pasar uang. Meski demikian, berbagai literatur mencatat bahwa isu transparansi dan kepatuhan hukum masih menjadi tantangan, karena celah dalam sistem pengawasan kerap dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik yang kurang transparan atau bahkan penyalahgunaan instrumen pasar uang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BI dan OJK, serta menilai sejauh mana kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan mampu mendorong kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pasar uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal syariah dan surat berharga syariah. Dalam menjalankan fungsinya di ranah pasar modal syariah, OJK memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas dan produk yang beredar telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, OJK menjalin kerja sama erat dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam hal penyusunan fatwa serta peraturan yang mendukung operasional pasar modal syariah. Untuk memperkuat pengawasan tersebut, OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi, di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, serta POJK Nomor 18/POJK.04/2015 yang mengatur tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pasar modal berbasis syariah di Indonesia serta memberikan jaminan bahwa aktivitas para pelaku pasar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

Pasar uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan suatu sistem keuangan yang beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam menghindari praktik riba atau bunga yang dianggap haram. Dalam praktiknya, pasar uang syariah tidak memperkenankan penggunaan bunga sebagaimana yang lazim terjadi pada sistem konvensional, melainkan digantikan dengan berbagai jenis akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad mudharabah (kerjasama bagi hasil), musyarakah (kemitraan), al-qard (pinjaman kebajikan), wadiah (titipan), dan al-sharf (jual beli valuta asing). Selain itu, pasar uang syariah juga menghindari adanya unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi atau perjudian), serta transaksi terhadap objek yang diharamkan oleh syariah. Untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 37/DSN-MUI/X/2002 sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan pasar uang antarbank berbasis syariah. Fatwa ini dikeluarkan karena adanya kebutuhan dalam sistem perbankan syariah untuk mengatasi persoalan likuiditas, baik dalam bentuk kekurangan akibat ketidaksesuaian jangka waktu penerimaan dan penyaluran dana, maupun kelebihan likuiditas akibat belum tersalurkannya dana secara optimal. Dalam rangka pengelolaan dana yang lebih efisien dan sesuai prinsip syariah, keberadaan pasar uang antarbank menjadi penting dan diperlukan.

Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengatur mekanisme pasar uang syariah ini melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), dimulai dari PBI No. 17/4/PBI/2015 dan kemudian disempurnakan melalui PBI No. 22 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, pasar uang syariah di Indonesia memanfaatkan beberapa instrumen utama, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai surat berharga jangka pendek berbasis syariah, Repurchase Agreement (Repo) SBIS yang menggunakan SBIS sebagai agunan dalam pembiayaan syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai bukti kepemilikan aset pemerintah, dan Repo SBSN yang merupakan transaksi jual beli kembali SBSN dalam jangka waktu tertentu. Keseluruhan instrumen ini dirancang agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah dan bebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, pasar uang syariah hadir sebagai inovasi dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam.

CONCLUSION

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor pasar uang syariah dan surat berharga syariah merupakan wujud dari upaya negara dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang tertib, sehat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK tidak hanya memiliki otoritas dalam merumuskan kebijakan dan regulasi, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan operasional lembaga keuangan syariah, termasuk pasar modal dan surat berharga berbasis syariah. Melalui berbagai regulasi seperti POJK No. 15/2015, POJK No. 17/2015, dan POJK No. 18/2015, OJK menyediakan landasan hukum yang jelas untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan di pasar uang dan pasar modal syariah dijalankan secara syar'i, profesional, dan transparan. Sinergi antara OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut memperkuat integrasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ke dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, kewenangan dan pengawasan OJK terhadap sektor ini tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memperkuat perkembangan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

REFERENCES

- Fachrurrazy M., Siliwadi N. 2020. Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol 2 No 2.
- Mufrih N., Sanusi T., Mapuna D. 2020. Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 Nomor 3 A.
- Faozan A. Konsep Pasal Modal Syariah.
- Sula E., Alim N., Prasetyono. 2014. Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA* Vol. 02 No. 2. Hal 91-100.
- Azizah L., Ridwansyah E., Kurniawan U. 2025. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Menggunakan Analisis Fraud Hexagon. *Jurnal Revenue* Volume 5 Nomor 2.
- Fitrianingsih E., Setiawan. 2023. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 15 Nomor 1.
- Sopiana S. 2023. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan untuk Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Heradhyaska B., Pamesti I. 2021. Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Hidayah N. 2023. Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum. CV Budi Utama.
- Satria R. Masa Depan Industri Keuangan Syariah dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kusumastuti W., Saria E., Napitupulu. 2024. Pasar Uang dari Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum* Vol 8 No 10